



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh :

**Dian Cahyadi Eko Darmo Saleh, ST bin Said Saleh** , Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Penjual Pakaian Muslim, Tempat kediaman di Jalan. Haeba dalam RT/003 RW/001 Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, sebagai **Pemohon I**;

**Djuaniarty binti Alimudin** , Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tidak ada, Tempat kediaman di Jalan. Haeba dalam RT/003RW/001, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, disebut sebagai **Pemohon II**;

Bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap anak:

**Nabila Sabrina Saleh Binti Farid Saleh**, Umur 12 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Tempat tinggal di Jalan Haeba Dalam RT/003 RW/001 Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal.1 dari 14 Hal.Pen.No.11/Pdt.P/2023/PA.Kdi



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan nya tertanggal 9 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Kdi tanggal 9 Januari 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 November 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :338/07/XII/ 2011, tertanggal 05 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandonga, Kota Kendari ;
2. Bahwa selama menikah Para Pemohon telah di karuniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Salman lahir pada tanggal 20 September 2012
  - b. Hanifah lahir pada tanggal 07 Maret 2016
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bermaksud mengangkat seorang anak perempuan bernama Nabila Sabrina Saleh Binti Farid Saleh lahir tanggal 14 Desember 2010, anak tersebut adalah anak kandung dari hasil perkawinan sah antara Farid Saleh Bin Muh. Said dan Meynarti Binti Misran yang menikah pada tanggal 08 November 2007 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :132/10/XII/2007, tertanggal 21 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tirawuta , Kabupaten Kolaka Timur;
4. Bahwa keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak bernama Nabila Sabrina Saleh Binti Farid Saleh telah disetujui oleh ibu kandung Nabila Sabrina Saleh Binti Farid Saleh karena bapak kandungnya sudah meninggal dunia;
5. Bahwa ibu kandung dari Nabila Sabrina Saleh Binti Farid Saleh sudah menyerahkan hak pengangkatan anak kepada para Pemohon pada hari senin tanggal 2 Agustus 2022 sesuai dengan surat penyerahan anak yang ditanda tangani oleh para Pemohon dan ibu kandung anak tersebut;

Hal.2 dari 14 Hal.Pen.No.11/Pdt.P/2023/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Bapak kandung dari Nabila Sabrina Saleh Binti Farid Saleh adalah adik kandung dari Pemohon I dan sepupu dua kali Pemohon II
7. Bahwa sejak Nabila Sabrina Saleh Binti Farid Saleh berumur 3 Bulan, sudah tinggal bersama dengan para Pemohon sampai saat ini;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan tetap yang tidak kurang dari Rp.5.000.000, (lima juta rupiah ) untuk setiap bulannya;
9. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini dengan tujuan untuk kepentingan masa depan anak tersebut terutama dalam hal pendidikan, mengingat orang tua anak tersebut termasuk tidak mampu dalam hal ekonomi;
10. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari segera memeriksa dan mengadili, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Pemohon I (Dian Cahyadi Eko Darmo Saleh, ST Bin Said Saleh) dan Pemohon II (Djuaniarty Binti Alimudin) sebagai orang tua angkat terhadap seorang anak bernama Nabila Sabrina Saleh Binti Farid Saleh lahir tanggal 14 Desember 2010;
3. Menetapkan anak yang bernama Nabila Sabrina Saleh Binti Farid Saleh lahir tanggal 14 Desember 2010 sebagai anak angkat dari Pemohon I (Dian Cahyadi Eko Darmo Saleh, ST Bin Said Saleh) dan (Djuaniarty Binti Alimudin )Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan petunjuk

Hal.3 dari 14 Hal.Pen.No.11/Pdt.P/2023/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan anak dalam hukum Islam;

Bahwa dalam sidang juga telah mendengar keterangan Ibu kandung Nabila Sabrina Saleh binti Farid Saleh, atas nama Meynarti binti Misran, yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil – dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti - bukti berupa :

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Penduduk Nomor 7471092711780002 tanggal 20 April 2012, atas nama Pemohon I (Dian Cahyadi) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, telah dinazzegele dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Penduduk Nomor 7471014407880001 tanggal 10 April 2012, atas nama Pemohon II (Djuniarty), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, telah dinazzegele dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 338/07/XII/2011 tanggal 5 Desember 2011 atas nama Dian Cahyadi Eko dan Djuniarty, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, yang telah dinazzegele dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Penduduk Nomor 7471091412820001 tanggal 19 Maret 2019, atas nama Farid Saleh, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, telah dinazzegele dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Penduduk Nomor 7471096905840001 tanggal 25 November 2020, atas nama Meynarti, yang

Hal.4 dari 14 Hal.Pen.No.11/Pdt.P/2023/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, telah dinazzegele dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 132/10/XII/2007 tanggal 21 Desember 2007 atas nama Farid Saleh dan Meynarti, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka, yang telah dinazzegele dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7471-LT-30092013-0052 tanggal 30 September 2013 atas nama Nabila Sabrina Saleh, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, yang telah dinazzegele dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7471090310120002 tanggal 20 September 2016, atas nama Dian Cahyadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, telah dinazzegele dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.8

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7471090101110031 tanggal 31 Mei 2013, atas nama Farid Saleh, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, telah dinazzegele dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor : 463.1/2279 tanggal 16 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Provinsi Sukawesi Tenggara, , telah dinazzegele dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.10

11. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Anak, tanggal 2 Agustus 2022 yang ditandatangani Meynarty dan Dian Cahyadi, diketahui Lurah Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari,

Hal.5 dari 14 Hal.Pen.No.11/Pdt.P/2023/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dinazzegeel dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Keluarga Dalam Proses Pengangkatan Anak, tanpa tanggal, yang ditandatangani oleh Bau Intang dan Tuti Triana, yang telah dinazzegeel dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat No. 800/6180/SKBS/RSUD/ XI/ 2022 tanggal 24 November 2022, atas nama Dian Cahyadi, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah BAHTERAMAS, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa No. 800/6189/SKKJ/RSUD/ XI/ 2022 tanggal 24 November 2022, atas nama Dian Cahyadi, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah BAHTERAMAS, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat No. 800/6179/SKBS/RSUD/ XI/ 2022 tanggal 24 November 2022, atas nama Djuniarty, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah BAHTERAMAS, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa No. 800/6188/SKKJ/RSUD/ XI/ 2022 tanggal 24 November 2022, atas nama Djuniarty, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah BAHTERAMAS, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan OBGYN No. 800/6178/SKKO/RSUD/ XI/ 2022 tanggal 24 November 2022, dan lampirannya atas nama Djuniarty, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah BAHTERAMAS, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.17;

Hal.6 dari 14 Hal.Pen.No.11/Pdt.P/2023/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/ 10457/ XI/YAN.2.3/2022/ INTELKAM, atas nama Dian Cahyadi, bermeterai cukup distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.18.;
19. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/ 10458/ XI/YAN.2.3/2022/ INTELKAM, atas nama Djuniarty, bermeterai cukup distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.19.;
20. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 140/241/2022 tanggal 25 November 2022 atas nama Dian Cahyadi, yang diketahui Lurah Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.20;

## B. Saksi – saksi :

1. Mardia bin Ganefo, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Oikumene, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi tetangga Para Pemohon;
  - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II suami istri menikah pada tahun 2011 ;
  - Bahwa selama hidup berumah tangga para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 2 orang ;
  - Bahwa tujuan para Pemohon ke Pengadilan Agama Kendari, untuk mengangkat anak yang bernama Nabila Sabrina Saleh ;
  - Bahwa saksi kenal dengan ayah dan ibu kandung Nabila, bernama Farid Saleh dan Meynarti ;
  - Bahwa setahu saksi Nabila Sabrina, telah diasuh oleh Pemohon II sejak anak tersebut berusia 3 bulan , sebelum menikah dengan Pemohon I;
  - Bahwa setelah Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Sabrina tetap dipelihara oleh Para Pemohon sampai sekarang;

Hal.7 dari 14 Hal.Pen.No.11/Pdt.P/2023/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan ayah kandung Sabrina adalah saudara kandung dan sedang Pemohon II adalah sepupu dua kali;
  - Bahwa setahu saksi alasan para Pemohon untuk mengangkat anak karena semata-mata untuk kesejahteraan anak tersebut dan masa depan anak tersebut agar lebih baik, karena ayah kandung Sabrina telah meninggal dunia pada tahun 2020;
  - Bahwa yang membantu kebutuhan hidup ibu kandung Sabrina dan anak-anaknya, adalah para Pemohon ;
  - Bahwa setahu saksi para Pemohon memiliki kemampuan ekonomi yang cukup dan saksi yakin para Pemohon mampu menjamin masa depan anak tersebut;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon memiliki took baju muslim untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya;
  - Bahwa prilaku para Pemohon ditengah masyarakat baik, keduanya rajin beribadah dan para Pemohon tidak berperilaku tidak terpuji seperti judi dan mabuk;
2. Bau Intang binti Raising, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Heba V No.7, Kelurahan Wua-wua, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi saksi Ibu Kandung Pemohon I sedang Pemohon II adalah menantu saksi ;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri, selama ini rumah tangga para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 2 orang ;
  - Bahwa tujuan para Pemohon ke Pengadilan Agama Kendari, untuk mengangkat anak yang bernama Nabila Sabrina Saleh ;
  - Bahwa ayah kandung Nabila Sabrina, adakah anak kandung saksi bernama Farid Saleh dan ibunya bernama Meynarti ;
  - Bahwa setahu saksi Nabila Sabrina, telah diasuh oleh Pemohon II sejak anak tersebut berusia 3 bulan , sebelum menikah dengan Pemohon I;

Hal.8 dari 14 Hal.Pen.No.11/Pdt.P/2023/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Sabrina tetap dipelihara oleh Para Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan ayah kandung Sabrina adalah saudara kandung dan sedang Pemohon II adalah sepupu dua kali;
- Bahwa setahu saksi alasan para Pemohon untuk mengangkat anak karena semata-mata untuk kesejahteraan anak tersebut dan masa depan anak tersebut agar lebih baik, karena ayah kandung Sabrina telah meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga jika Para Pemohon mengangkat Nabila Sabrina sebagai anak;
- Bahwa yang membantu kebutuhan hidup ibu kandung Sabrina dan anak-anaknya, adalah para Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon memiliki kemampuan ekonomi yang cukup dan saksi yakin para Pemohon mampu menjamin masa depan anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon memiliki toko baju muslim untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya;
- Bahwa perilaku para Pemohon ditengah masyarakat baik, keduanya rajin beribadah dan para Pemohon tidak berperilaku tidak terpuji seperti judi dan mabuk;

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut para Pemohon menyatakan menerima, selanjutnya para pemohon dalam persidangan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri menikah

Hal.9 dari 14 Hal.Pen.No.11/Pdt.P/2023/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 November 2011, dalam perkawinan para Pemohon tersebut telah dikaruniai anak 2 orang, para Pemohon bermaksud mengangkat anak yang bernama Nabila Sabrina Saleh binti Farid Saleh, dan telah disetujui oleh kedua orang tua anak tersebut, para Pemohon bertujuan mengangkat anak dengan tujuan demi kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para pemohon mengajukan bukti-bukti surat P.1, sampai P.20, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai bukti P.9, merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, bukti-bukti tersebut erat hubungannya dengan permohonan Para Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10, berupa fotokopi Surat Rekomendasi, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang erat hubungannya dengan pokok perkara oleh karenanya itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.11 dan bukti P.12, berupa fotokopi Penyerahan anak dan Surat Pernyataan Persetujuan Keluarga, bukti-bukti tersebut erat hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti P.13 sampai bukti P.17, berupa fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Kesehatan Jiwa dan USG, atas nama para Pemohon, bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan erat hubungannya dengan perkara ini, oleh karena itu bukti-bukti tersebut dinilai memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, sehingga dapat diterima bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti P.18 dan P.19, berupa fotokopi Keterangan Catatan Kepolisian, atas nama Para Pemohon, bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan erat hubungannya dengan perkara ini, oleh karena itu bukti-bukti tersebut dinilai memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, sehingga dapat diterima bukti dalam perkara ini;

Hal.10 dari 14 Hal.Pen.No.11/Pdt.P/2023/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.20 berupa fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon I, bukti tersebut erat hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 R.Bg.,;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai permohonan para pemohon sebagaimana terurai di atas, relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan para Pemohon, maupun alat-alat bukti surat serta saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 27 November 2011 dan telah dikaruniai anak 2 orang;
2. Bahwa para Pemohon bermaksud mengangkat anak bernama Nabila Sabrina Saleh binti Farid Saleh;
3. Bahwa ibu kandung Nabila Sabrina Saleh binti Farid Saleh tidak keberatan terhadap permohonan para Pemohon;
4. Bahwa keluarga Para Pemohon tidak keberatan terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengangkata anak terhadap Nabila Sabrina Saleh binti Farid Saleh;
5. Bahwa Para Pemohon dinyatakan sehat lahir batin untuk melakukan pengangkatan anak terhadap anak tersebut;
6. Bahwa anak tersebut telah masuk dalam daftar Keluarga Para Pemohon dan sudah diasuh dan dirawat oleh para Pemohon sejak berumur 3 bulan sampai sekarang;

Hal.11 dari 14 Hal.Pen.No.11/Pdt.P/2023/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk menafkahi anak yang akan diasuh dan dipelihara tersebut;
8. Bahwa para Pemohon memiliki kelakuan yang baik dan jauh dari sikap yang tidak terpuji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam dalam kaitannya dengan pengangkatan anak sebagai berikut :

- Bahwa, Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mementingkan kesejahteraan anak, terutama anak-anak yang terlantar;
- Bahwa dalam pengangkatan anak tanggungjawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama dan lain-lainnya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya sebagaimana Firman Allah SWT. Dalam Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang artinya sebagai berikut:  
*"Dan Tuhan tidak menjadikan anak-anak angkatmu sama statusnya dengan anak kandungmu sendiri, yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja, akan tetapi Allah menyatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar, panggillah mereka dengan memakai nama ayah-ayah mereka, yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui ayahnya panggillah mereka sebagaimana memanggil saudaramu seagama dan maula-maula (orang-orang yang di bawah pemeliharaanmu)";*
- Bahwa, orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan berupa wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya, demikian juga sebaliknya terhadap anak angkatnya yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya sesuai ketentuan dalam Pasal 209 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa, dalam pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua asal, wali, atau badan hukum yang mengenai anak yang akan diangkat oleh

Hal.12 dari 14 Hal.Pen.No.11/Pdt.P/2023/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon orang tua angkatnya;

- Bahwa, terhadap anak yang orang tuanya beragama Islam, hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam sebagai Fatwa MUI No. 4.335/MUI/82 tanggal 18 Juni 1982, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1402 H;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak pada dasarnya semata-mata hanya dilakukan untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Nabila Sabrina Saleh binti Farid Saleh, lahir tanggal 14 Desember 2011, masih tetap dalam asuhan Para Pemohon, serta tidak ada orang yang datang menyatakan keberatan atas tindakan Para Pemohon mengasuh anak tersebut, oleh karena itu untuk kepastian hukum dan agar mempunyai landasan formal demi menjamin kepentingan anak tersebut dan untuk kepentingan lainnya, dan Para Pemohon ternyata telah mampu melakukan kewajiban peralihan tanggungjawab sebagai orang tua angkatnya dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya sejak anak tersebut berumur 5 bulan sampai sekarang, maka karenanya dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti dan patut dikabulkan (*vide Penjelasan Pasal 49 huruf (a) No. 20 UU No. 3 Tahun 2006 Jo. Pasal 171 huruf (h) KHI*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim patut menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap seorang anak perempuan bernama Nabila Sabrina Saleh binti Farid Saleh, lahir tanggal 14 Desember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku

*Hal.13 dari 14 Hal.Pen.No.11/Pdt.P/2023/PA.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Dian Cahyadi Eko Darmo Saleh, ST, bin Said Saleh) dan Pemohon II (Djuniarty binti Alimuiddin) terhadap anak bernama Nabila Sabrina Saleh binti Farid Saleh, lahir tanggal 14 Desember 2011;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1444 *Hijriah* oleh Drs. Muh. Yasin, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H dan Drs. H. Moh. Ashri, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadliyah Zainal, S.Hi., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Muh. Yasin, S.H

Hakim Anggota I

Ttd.

Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs. H. Moh. Ashri., M.H

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No. 11/Pdt.P/2023/PA.Kdi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

Fadliyah Zainal,S.Hi.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal.15 dari 14 Hal.Pen.No.11/Pdt.P/2023/PA.Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)